



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 5 /PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai

Syarat...

Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun/2017 tentang Kode Klasifikasi

Arsip...

Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

- Memerhatikan :
- a. Berita Acara Nomor : 86/BA/IV/2014 tanggal 19 April 2014, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - b. Berita Acara Nomor : 93/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB);

- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor: 99/PP.02.3-BA/3313/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Mengajukan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
- KEDUA : Menetapkan rekapitulasi perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan syarat minimal pengajuan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan rekapitulasi perolehan suara sah partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan syarat minimal pengajuan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Jumlah minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 5 /PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI
DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

REKAPITULASI PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI					JUMLAH
		DAPIL KARANGANYAR 1	DAPIL KARANGANYAR 2	DAPIL KARANGANYAR 3	DAPIL KARANGANYAR 4	DAPIL KARANGANYAR 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	1	1	1	4
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	2	1	1	1	6
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	3	2	3	3	14
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1	2	1	2	8
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	0	1	4
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	0	1	4

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL KARANGANYAR 1	DAPIL KARANGANYAR 2	DAPIL KARANGANYAR 3	DAPIL KARANGANYAR 4	DAPIL KARANGANYAR 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	1	1	2
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	0	1	0	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	0	0	0	2
14	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	10	9	8	8	10	45

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Subbag Hukum,



Smeragung Wibowo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 5 /PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI
DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018.

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL KARANGANYAR 1	DAPIL KARANGANYAR 2	DAPIL KARANGANYAR 3	DAPIL KARANGANYAR 4	DAPIL KARANGANYAR 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PARTAI NASDEM	2.229	2.075	5.471	3.300	4.571	17.646
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.196	2.675	5.787	5.854	9.537	32.049
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11.598	20.254	6.591	9.643	13.190	61.276
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	29.496	29.983	23.370	28.377	36.558	147.784
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	25.367	15.942	21.305	9.580	22.244	94.438
6	PARTAI GERINDRA	11.972	14.552	6.803	4.138	11.621	49.086
7	PARTAI DEMOKRAT	12.320	9.147	10.209	3.957	6.578	42.211

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH SUARA SAH
		DAPIL KARANGANYAR 1	DAPIL KARANGANYAR 2	DAPIL KARANGANYAR 3	DAPIL KARANGANYAR 4	DAPIL KARANGANYAR 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.504	4.424	4.706	5.700	7.707	26.041
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	673	1.389	337	6.126	4.253	12.778
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.707	6.392	1.370	3.539	6.194	22.202
14	PARTAI BULAN BINTANG	371	311	245	310	335	1.572
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	126	2.450	2.980	110	442	6.108
	JUMLAH	110.559	109.594	89.174	80.634	123.230	513.191

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,



Sinaragung Wibowo

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 5 /PL.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI
DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

1. Jumlah minimal perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar atau 45 (empat puluh lima) kursi x 20% (dua puluh persen) = 9 (sembilan) kursi;
2. Jumlah minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 atau 513.191 (lima ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu) suara x 25% (dua puluh lima persen) = 102.638,20 (Seratus dua ribu enam ratus tiga puluh delapan koma dua puluh) suara, kemudian dibulatkan menjadi = 102.639 (Seratus dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Subbag Hukum,



Smaragung Wibowo